



SALINAN

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN HASIL PENGAWASAN APARAT
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas pengelolaan Keuangan Daerah, pemulihan keuangan daerah, dan mendorong penyelesaian temuan hasil pengawasan secara tuntas perlu adanya pedoman dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah serta Tata Cara Pengurusan Bebas Temuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana beserta unit kerjanya.
5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bombana.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah.
8. Tindak lanjut adalah upaya yang dilakukan oleh perangkat Daerah untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang selanjutnya disingkat TLHP BPK adalah upaya yang dilakukan oleh perangkat Daerah untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang selanjutnya disingkat TLHP APIP adalah upaya yang dilakukan oleh perangkat Daerah untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
11. Bebas temuan adalah status yang menunjukkan bahwa Perangkat Daerah tidak memiliki temuan yang belum di selesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan.
12. Aparat Pengawasan Intrernal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat jenderal Kementrian, unit Lembaga pengawasan pemerintah nonkementrian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

13. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
14. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) TLHP BPK dilakukan berdasarkan rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas penyelesaian TLHP BPK dan/atau TLHP APIP di unit kerja masing-masing.
- (3) Pemantauan TLHP BPK dan/atau TLHP APIP dilaksanakan oleh Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan/atau Inspektur Pembantu terkait berdasarkan Keputusan Inspektur.

Pasal 3

TLHP BPK dan/atau TLHP APIP wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan diterima.

Pasal 4

Uraian Pedoman TLHP BPK dan/atau TLHP APIP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang telah menyelesaikan seluruh TLHP BPK dan/atau TLHP APIP wajib mengajukan permohonan bebas temuan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah melakukan verifikasi atas dokumen permohonan bebas temuan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dokumen diterima.
- (3) Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Bebas Temuan.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang telah mendapatkan status bebas temuan akan diberikan Sertifikat Bebas Temuan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah serta Tata Cara Pengurusan Bebas Temuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 18 MARET 2025
BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 18 MARET 2025

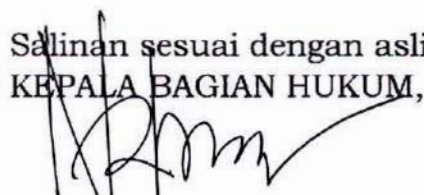
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SUNANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, VI/a
NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA DAN HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, peranan aparatur negara dan masyarakat dirasakan semakin penting. Hal tersebut diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan. Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern pemerintah wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan instansi atau kepala Perangkat Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal sebagaimana yang diharapkan dan agar adanya persamaan persepsi atau pandangan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan, maka perlu disusun landasan yang bersifat umum dalam bentuk Pedoman Pemantauan TLHP BPK-RI dan TLHP APIP.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini mencakup pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan:

1. TLHP BPK-RI; dan
2. TLHP APIP meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

BAB II

PELAKSANAAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Penyerahan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. LHP BPK-RI diserahkan kepada Bupati; dan
- b. Laporan Hasil Audit (LHA) APIP diserahkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pelaksanaan TLHP BPK-RI adalah tanggung jawab Inspektorat dan Perangkat Daerah. Sedangkan pelaksanaan TLHP APIP dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Audit. Laporan Hasil Audit harus dilengkapi dengan Berita Acara Kesepakatan atas Temuan Hasil Audit dan Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar atas Temuan Kerugian Negara/Daerah dari pegawai yang terkait yang diketahui Kepala Perangkat Daerah dengan dibubuhi materai bernilai Rp. 10.000 Selain Kepala Perangkat Daerah, pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP APIP adalah :

- a. Atasan langsung dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila saran rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan adminsitratif kepegawaian sesuai dengan saran rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Audit ;
- b. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran rekomendasi pengawasan, apabila saran rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran kinerja;

- c. Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, apabila saran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat instansi lain yang berwenang atau pihak/instansi di luar instansi Pemerintah;
- d. Dalam rangka pelaksanaan TLHP, Kepala Perangkat Daerah wajib mendorong dan melakukan pemantauan pelaksanaan TLHP BPK-RI dan TLHP APIP di satuan kerja yang dipimpinnya.

A. Mekanisme Pelaksanaan TLHP

Pelaksanaan TLHP adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan/atau Laporan Hasil Audit .

1. TLHP BPK- RI

- a. Pejabat berwenang wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK-RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK-RI disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada BPK melalui inspektorat daerah;
- c. Perangkat Daerah bertanggungjawab dan wajib untuk memberikan penjelasan perkembangan pelaksanaan TLHP kepada BPK-RI, atasannya dan unit pemantau di Daerah;
- d. Perkembangan TLHP dilaporkan dengan dilampiri data/bukti-bukti pendukung tindak lanjut dan dikirimkan secara langsung pada Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana atau melalui forum rapat pemantauan yang diselenggarakan oleh BPK-RI; dan
- e. Tata cara penyampaian perkembangan TLHP BPK-RI mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan BPK-RI.

2. TLHP APIP

- a. Pejabat berwenang wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP APIP Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima
- b. Dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP wajib disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa/Kepala unit kerja kepada Inspektorat Daerah;
- c. Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan tindak lanjut dan berkewajiban melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan dengan melampirkan data/bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada Inspektorat;
- d. TLHP dinyatakan selesai dengan Berita Acara Penyelesaian TLHP yang ditandatangani oleh Tim PTLHP dan Perangkat Daerah yang diperiksa dan diketahui oleh Inspektur;
- e. Tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP dapat dilakukan secara berkala melalui forum rapat pemutakhiran data TLHP dan dilaporkan kepada Bupati; dan
- f. Dalam hal rekomendasi temuan tidak dapat diselesaikan maka Inspektorat melaporkan kepada Bupati.

3. TLHP yang Tidak dapat Ditindaklanjuti Rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki sebab-sebab yang logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi, atau telah diupayakan pelaksanaan TLHP-nya oleh Perangkat Daerah dapat dihapuskan. Penghapusan temuan tersebut, dilakukan dengan mekanisme Tim PTLHP menyiapkan laporan Inspektur kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah untuk dapat dilakukan langkah-langkah lebih lanjut.

B. Jenis Tindak Lanjut

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI dan APIP adalah:

1. Penyetoran ke Kas Negara/Daerah;
2. Tindakan Administratif atau Hukuman Disiplin Pegawai;
3. Perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
4. Jenis tindak lanjut lainnya yang tidak termasuk dalam butir 1 sampai dengan butir 3 di atas.

C. Status Tindak Lanjut

Penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan masing-masing lembaga audit yang menerbitkan LHP atau Laporan Hasil Audit. Hasil pengawasan BPK-RI status tindak lanjutnya ditetapkan oleh BPK-RI, sedangkan hasil pengawasan APIP status tindak lanjutnya ditetapkan oleh APIP yang bersangkutan.

Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada alinea di atas, dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, sebagai berikut:

1. Selesai, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan/ atau Laporan Hasil Audit telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawas yang berwenang;
2. Belum Sesuai/Dalam Proses, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam LHP dan/ atau Laporan Hasil Audit yang dilaksanakan dan/ atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pemeriksaan/pengawas yang berwenang;
3. Belum Ditindaklanjuti, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan Laporan Hasil Audit belum dilaksanakan oleh auditi; dan

4. Tidak Dapat Ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP dan Laporan Hasil Audit ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, dan atau saran/rekomendasi dalam LHP dan Laporan Hasil Audit sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi audit.

D. Sanksi

1. Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi dalam LHP dan Laporan Hasil Audit dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Inspektorat tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP dan Laporan Hasil Audit ;
2. Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- E. Alur TLHP BPK-RI dan APIP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Inspektorat Daerah wajib memantau perkembangan TLHP yang dilaksanakan oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan standar profesional audit yang berlaku.

1. Pemantauan TLHP -BPK

- a. Pemantauan TLHP-BPK merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;

- b. Inspektorat Daerah membentuk Tim Pemantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TPTLHP);
- c. Inspektorat Daerah melaporkan hasil PTLHP setiap semester kepada Bupati; dan
- d. Bupati melaporkan hasil PTLHP bidang kerugian Negara kepada Ketua BPK-RI setiap semester.

2. Pemantauan TLHP APIP

- a. pemantauan TLHP APIP wajib dilaksanakan oleh Tim PTLHP;
- b. pemantauan TLHP APIP dapat dilaksanakan dengan cara:
 - 1) mengadakan rapat pemutakhiran data TLHP secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut;
 - 2) melakukan komunikasi lisan (mekanisme rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (mekanisme pelaporan/ surat teguran) dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut; dan
 - 3) mewajibkan APIP dalam setiap penugasan untuk memantau TLHP atas hasil pengawasan periode sebelumnya.

3. Tim PTLHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 2 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan rapat Tim PTLHP minimal setiap triwulan;
- b. merekapitulasi temuan BPK-RI dan APIP dan melaporkan kepada Inspektur setiap triwulan; dan
- c. membuat surat permintaan tindak lanjut kepada Kepala Perangkat Daerah yang belum selesai menindaklanjuti atas rekomendasi temuan BPK-RI dan APIP setiap triwulan;
- d. menyiapkan laporan Inspektur kepada Bupati tentang hasil tindak lanjut temuan BPK-RI dan APIP setiap semester; dan

- e. menyiapkan laporan Bupati kepada Ketua BPK-RI tentang pemantauan hasil tindak lanjut temuan BPK-RI dan Inspektorat Daerah di bidang kerugian negara setiap semester.

Struktur dan hubungan tata kerja Tim PTLHP BPK-RI dan APIP tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENATAUSAHAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Penatausahaan PTLHP

Data temuan dan PTLHP meliputi data hasil pengawasan serta data pelaksanaan tindak lanjut pada Perangkat Daerah yang terdiri atas unsur-unsur temuan, jenis tindak lanjut, status tindak lanjut, dan data lain yang terkait dengan temuan.

Data temuan hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya wajib dicatat dan ditatausahakan dengan tertib secara manual dan elektronik sebagai bahan pemantauan, penetapan kebijakan, dan penegakan disiplin pegawai.

B. Evaluasi PTLHP

Evaluasi temuan hasil pengawasan dan pelaksanaan PTLHP wajib dilakukan oleh Tim PTLHP untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh permasalahan yang ada guna:

- a. memperbaiki kinerja instansi Pemerintah Daerah, baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan maupun sumber daya manusia Aparatur;
- b. meningkatkan kinerja Tim PTLHP Inspektorat dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan PTLHP; dan
- c. menyediakan bahan masukan dalam rangka perumusan kebijakan Daerah di bidang pengawasan.

C. Pelaporan

- a. Tim PTLHP merekapitulasi temuan BPK-RI dan APIP serta melaporkannya kepada Inspektur setiap triwulan;

- b. Tim PTLHP melaporkan hasil TLHP Inspektorat kepada Bupati tentang hasil tindak lanjut temuan BPK RI dan APIP setiap semester; dan
- c. Tim PTLHP melaporkan hasil TLHP Inspektorat kepada Ketua BPK-RI tentang pemantauan hasil tindak lanjut temuan BPK RI dan APIP di bidang kerugian negara setiap semester.

BAB V

TIM PELAKSANA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

- a. Untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian TLHP BPK dan APIP, Bupati membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai pengarah;
 - b. Wakil Bupati sebagai pembina;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - d. Inspektur sebagai ketua;
 - e. Sekretaris Inspektorat Daerah sebagai Wakil Ketua
 - f. Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif sebagai sekretaris;
 - g. Auditor/P2UPD dan/atau Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah sebagai ketua tim;
 - h. Auditor/P2UPD pada Inspektorat Daerah sebagai anggota.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Pemantauan TLHP BPK-RI dan APIP, dapat mendorong para pejabat yang bertanggung jawab menangani PTLHP pada satuan kerja masing-masing untuk turut mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan PTLHP akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan, dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas

manajemen instansi pemerintah khususnya di Lingkungan Pemerintah Daerah menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian pedoman ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

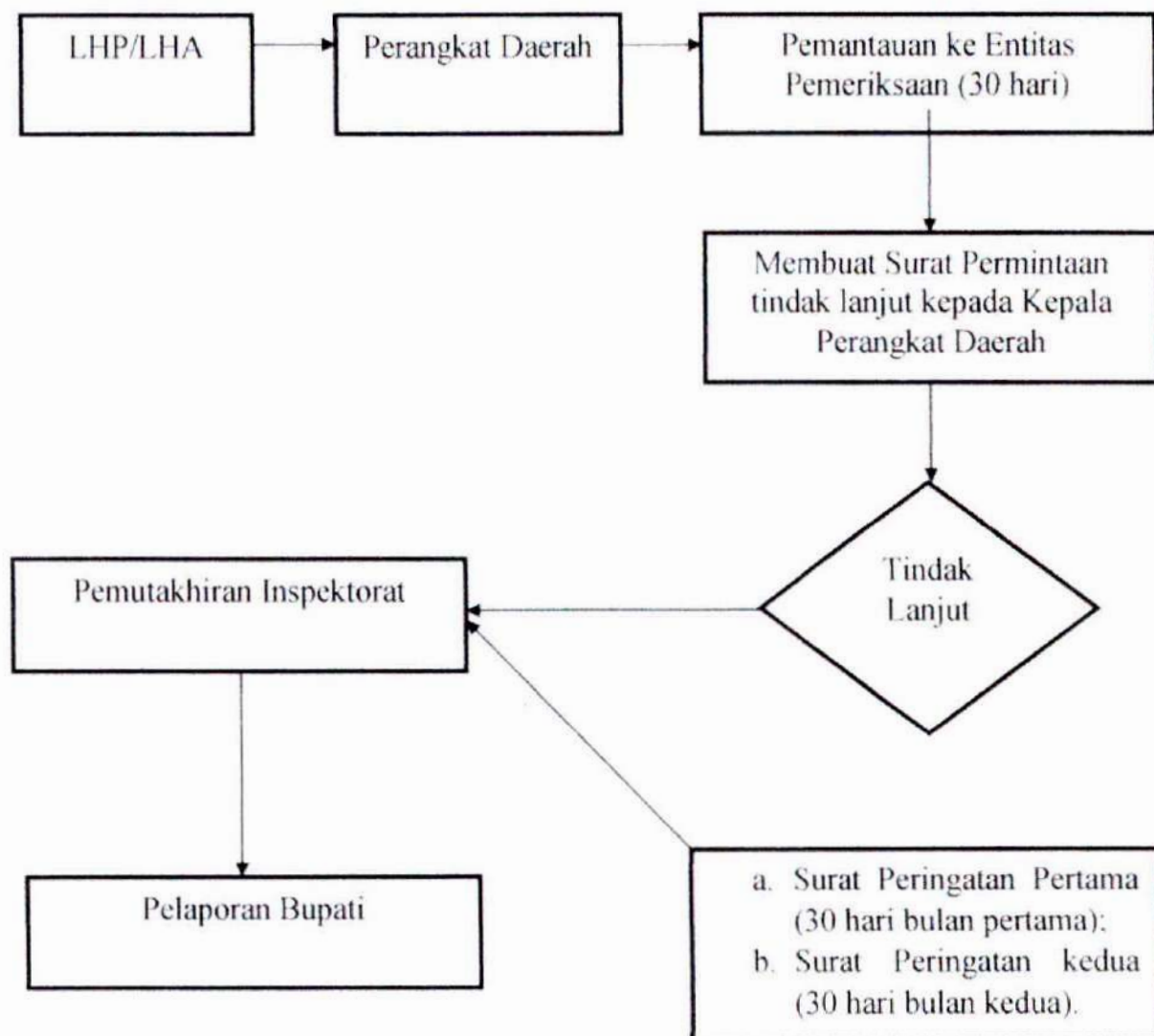
NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, VI/a

NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA DAN HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH.

ALUR TLHP BPK-RI, BPKP DAN APIP



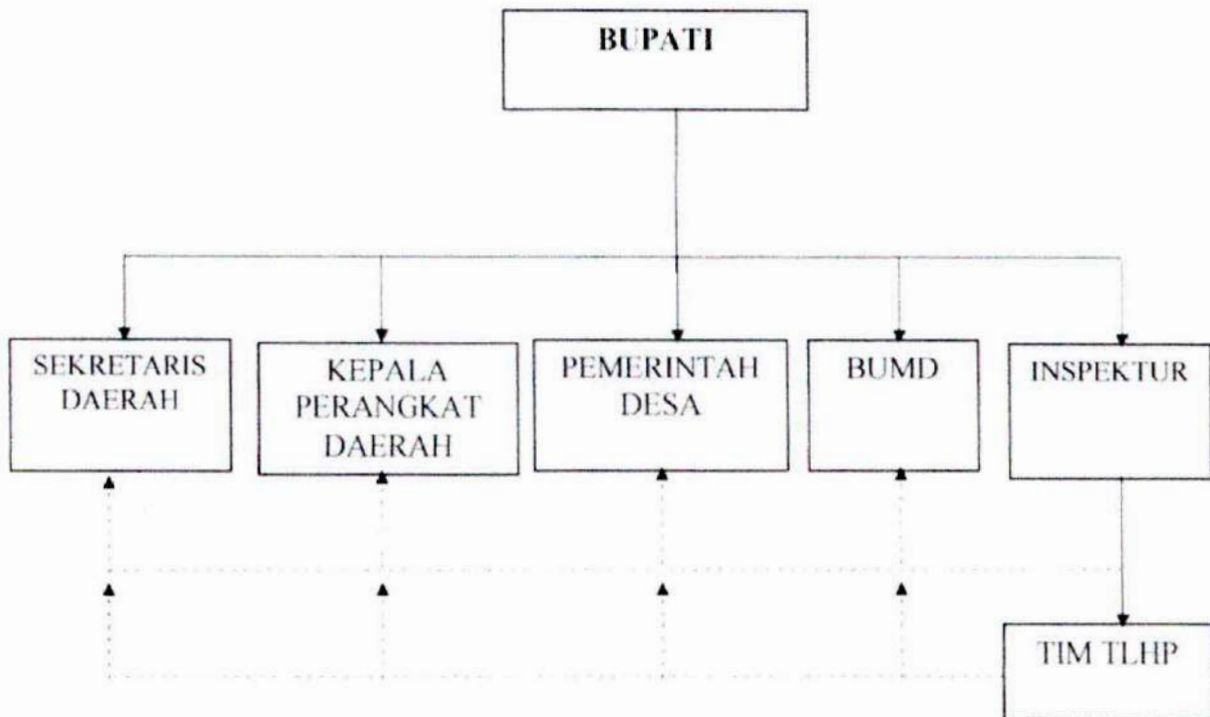
BUPATI BOMBANA,
TTD

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, VI/a
NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA DAN HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH.

STRUKTUR DAN HUBUNGAN TATA KERJA TIM PLHP BPK-RI DAN APIP



BUPATI BOMBANA,
TTD

BURHANUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, VI/a

NIP. 19820531 200903 2 013



Nomor	Kepada
Lampiran : Perihal : Usulan Rekomendasi Bebas Temuan	Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana Di- Rumbia

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menurut pengamatan kami sejak melaksanakan tugas di Kantor/ Dinas/Badan sampai sekarang tidak pernah melakukan penyimpangan dan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai yang

bersangkutan tidak dalam Permasalahan Hukum atau memiliki temuan dari Hasil Pemeriksaan baik APIP maupun BPK pada Kantor/Dinas/Badan Oleh karena itu kepada yang bersangkutan kiranya dapat diberikan Surat Keterangan Bebas Temuan untuk keperluan Usulan Pengurusan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rumbia, 20..
Kepala PD

NAMA
NIP.
Pangkat/Golongan

Tembusan :

1. Bupati Bombana di Rumbia;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.

BUPATI BOMBANA,
TTD

BURHANUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, VI/a
NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN V
NOMOR
TENTANG

PERATURAN BUPATI BOMBANA
8 TAHUN 2025
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA DAN HASIL
PENGAWASAN APARAT PENGAWAS
INTERNAL PEMERINTAH.

Mengisi Formulir Pengajuan Bebas Temuan dari Inspektorat



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
INSPEKTORAT
Jln. Poros Tompo Batu No, Telp. Rumbia 93771
Website : www.bombanakab.go.id E mail : www.inspektorat.bombana@yahoo.com
RUMBIA

FORMULIR PENGAJUAN BEBAS TEMUAN

Nama Lengkap :
NIP :
Tempat/Tgl Lahir :
Instansi :
Alamat sesuai KTP :
Pendidikan Terakhir :

RIWAYAT PEKERJAAN /JABATAN

No.	Uraian Riwayat Pekerjaan/Jabatan	Mulai dan Sampai (tgl/Bulan/Tahun)	Nama Instansi/Unit Kerja

*) Riwayat Pekerjaan/Jabatan diisi secara lengkap dan jelas serta data yang diisi adalah data sejak awal bekerja sampai akhir saat ini baik di pegawai pemerintahan, sekolah maupun di lingkup Desa.
Demikian data formulir yang saya tuliskan ini secara benar dan tanpa rekayasa, apabila dikemudian hari terdapat data yang saya sampaikan ini tidak benar, maka saya siap diproses sesuai dengan ketentuan aturan perundangundangan yang berlaku.

Rumbia.
(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, VI/a
NIP. 19820531 200903 2 013

BUPATI BOMBANA,
TTD
BURHANUDDIN

LAMPIRAN VI
NOMOR
TENTANG

PERATURAN BUPATI BOMBANA
8 TAHUN 2025

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN HASIL PENGAWASAN APARAT
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH.

Surat Permohonan Keterangan Bebas Temuan yang ditujukan kepada
Inspektur Daerah

Rumbia,

Kepada
Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Bombana
Di-
Tempat

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
No. Telp/HP :

Bersama ini saya memohon kehadiran bapak kiranya dapat memberikan
Surat Keterangan Bebas Temuan sebagai salah satu persyaratan dan bahan
kelengkapan berkas untuk keperluan dari Dinas/Badan/.....
Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara ke Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Foto copi SK CPNS.
2. Foto Copi SK Pengangkatan sebagai PNS.
3. Foto Copi SK Pangkat Terakhir.
4. Foto Copi SK Jabatan yang menduduki jabatan.
5. Rekomendasi dari Instansi yang bersangkutan.
6. Surat Keterangan dari Bendahara tentang Hutang/Piutang.
7. Formulir Pengajuan Bebas Temuan.
8. Surat persetujuan diterima pindah tugas dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bapak atas perkenaanannya diucapkan terimakasih.

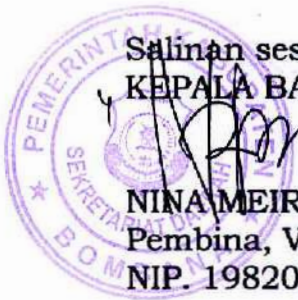
Hormat Kami

(PEMOHON)

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, VI/a

NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN VII	PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR	8 TAHUN 2025
TENTANG	PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH.

Contoh Surat Keterangan dari Bendahara tentang Hutang/Piutang



KOP PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Bahwa benar pegawai tersebut tidak sedang dalam sangkutan hutang piutang dengan pihak manapun.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbia,

(Tanggal/Bulan/Tahun)

Mengetahui,

Kasubag Keuangan

Bendahara

Nama

Pangkat

NIP

Nama

Pangkat

NIP

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, VI/a

NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN HASIL PENGAWASAN APARAT
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH.

Contoh Surat Rekomendasi Camat Setempat



Contoh Surat Rekomendasi Camat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

(KOP KANTOR KECAMATAN)

Nomor :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Usulan

Rekomendasi

Bebas Temuan

Kades

Kepada

Yth. Inspektur Daerah

Kabupaten Bombana

Di-

Tempat

Berdasarkan Pasal Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun tentang menyebutkan Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan diantaranya Bebas Temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menerangkan bahwa :

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl Lahir :

Calon Kepala Desa :

Alamat sesuai KTP :

Kecamatan :

Menurut pengamatan kami sejak melaksanakan tugas di Wilayah Kecamatan atau Kantor/ Badan/Dinas (Bagi ASN) sampai sekarang tidak pernah melakukan penyimpangan dan pelanggaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta yang bersangkutan tidak dalam Permasalahan Hukum atau

memiliki temuan dari Hasil Pemeriksaan baik APIP maupun BPK pada Kantor Desa Kec. Oleh karena itu kepada yang bersangkutan kiranya dapat diberikan Surat Keterangan Bebas Temuan untuk keperluan mengikuti Pemilihan Calon Kepala Desa pada Desa Kecamatan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rumbia,

(Camat)

(Nama)

NIP.

Pangkat/Gol

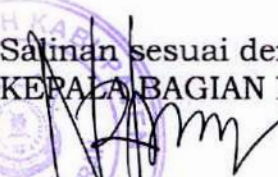
Tembusan :

1. Bupati Bombana di Rumbia;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Arsip.

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, VI/a
NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN IX
NOMOR
TENTANG

PERATURAN BUPATI BOMBANA
8 TAHUN 2025
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN HASIL PENGAWASAN APARAT
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH.

Surat Permohonan Keterangan Bebas Temuan yang ditujukan
kepada Inspektur Daerah

Nomor : Rumbia,
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Bombana
Di-
Tempat

Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
No. Telp/HP :

Bersama ini saya memohon kehadiran bapak kiranya dapat memberikan
Surat Keterangan Bebas Temuan sebagai salah satu persyaratan dan bahan
kelengkapan berkas pindah tugas dari Dinas/Badan Kabupaten
Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara ke Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Rekomendasi Camat.
2. Foto Copy SK Pengangkatan Kepala Desa.
3. Foto copy KTP.
4. Formulir Pegajuan Bebas Temuan.
5. Nomor HP.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bapak atas perkenaananya diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

(PEMOHON)

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, VI/a

NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN X
NOMOR
TENTANG

PERATURAN BUPATI BOMBANA
8 TAHUN 2025
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA DAN HASIL
PENGAWASAN APARAT PENGAWAS
INTERNAL PEMERINTAH.

Mengisi Formulir Pengajuan Bebas Temuan dari Inspektorat



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
INSPEKTORAT

Jln. Poros Tompo Batu No. Telp. Rumbia 93771
Website : www.bombanakab.go.id E-mail : www.inspektorat.bombana@yahoo.com

RUMBIA

FORMULIR PENGAJUAN BEBAS TEMUAN

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Desa :
Alamat sesuai KTP :
Pendidikan Terakhir :

RIWAYAT PEKERJAAN /JABATAN

No.	Uraian Riwayat Pekerjaan/Jabatan	Mulai dan Sampai (tgl/Bulan/Tahun)	Nama Instansi/Unit Kerja

*) Riwayat Pekerjaan/Jabatan diisi secara lengkap dan jelas serta data yang diisi adalah data sejak awal bekerja sampai akhir saat ini baik di pegawai pemerintahan, sekolah maupun dilingkup Desa.

Demikian data formulir yang saya tuliskan ini secara benar dan tanpa rekayasa, apabila dikemudian hari terdapat data yang saya sampaikan ini tidak benar, maka saya siap diproses sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia.

(.....)

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, VI/a
NIP. 19820531 200903 2 013